

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan dalam aspek ibadah hingga aturan sesama manusia atau muamalah. Aturan-aturan tersebut dalam Islam dikatakan sebagai syariat Islam. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta.¹ Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Allah menciptakan manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, maka Allah juga menuntut manusia untuk senantiasa bermuamalah dengan baik.²

¹ Rahdin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

Transaksi tidak bisa lepas dengan kegiatan manusia. Di antara beberapa transaksi yang berada di kalangan manusia salah satunya yakni jual beli.

Dalam bermu'amalah. Manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah hutang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.³

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.⁴

³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika , 1994) ,136.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013), 129

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terkadang masih banyak orang yang berperilaku menyimpang khususnya dalam hal hutang piutang.

Seperti halnya kegiatan transaksi jual beli di Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan melakukan jual beli dengan sistem hutang. Salah satu warga di Desa Kedungkumpul atas nama Diah Ayu Jupita Sari melakukan akad hutang piutang pada kegiatan jual beli *skincare*. Dimana sistem jual beli yang terjadi antara Diah Ayu Jupita Sari sebagai pemilik toko *skincare*. Sistem jual beli disini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda yakni dengan cara penjualan *skincare* secara cash dan hutang. Namun untuk pembelian *Skincare* secara cash dan hutang dengan ketentuan harga berbeda. Untuk pembelian *skincare* secara cash harganya Rp. 260.000.000 sedangkan pembelian *skincare* secara hutang harganya Rp.300.000.000, Sehingga berdasarkan persoalan tersebut pada jual beli yang dilakukan secara hutang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk mengetahui tanggal jatuh tempo. Dan apabila mereka yang melakukan pembelian *skincare* secara hutang tidak menunaikan kewajibannya saat tanggal jatuh tempo maka akan terdapat denda Rp.10.000 setiap transaksi pembelian di bawah Rp. 350.000 untuk setiap harinya . Kegiatan jual beli *skincare* dengan cara hutang tersebut telah menimbulkan beberapa dampak. Sebagian orang merasa dengan melakukan hutang akan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum Islam kegiatan hutang piutang tersebut merupakan kegiatan yang mengandung unsur riba.

Dalam Kenyataan dan keterangan itulah yang menjadi latar belakang penulis meneliti lebih lanjut mengenai praktik penjualan skincare dengan sistem hutang. Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap persoalan tersebut dengan judul **“Penjualan *Skincare* dengan Sistem Hutang dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakan diatas maka, rumusan masalah didapat pada penelitian ini:

1. Bagaimana praktik penjualan Skincare dengan sistem hutang pada Toko Diah Ayu di Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli Skincare dengan sistem hutang pada Toko Diah Ayu di Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek penjualan *Skincare* dengan sistem hutang pada Toko Diah Ayu di Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terkait jual beli *Skincare* dengan sistem hutang pada Toko Diah Ayu di Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan

2. Manfaat penelitian

- a. Dapat mengetahui praktek penjualan skincare pada Toko Diah Ayu dengan sistem hutang yang dilakukan masyarakat Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
- b. Dapat mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli Skincare di Toko Diah Ayu dengan sistem hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang disusun oleh Safrudin yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”*. Pembahasan pada skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem wanprestasi dengan praktek hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini, Dalam akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, menurut tinjauan hukum islam tidak sesuai, dikarenakan akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan di luar hutang

piutang.⁵ Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan mengelola atau mengarap sawah. Seangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait hutang piutang penjualan skincare serta adanya penambahan harga dan ada sangsi penambahan harga untuk keterlambatan pembayaran. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang hutang piutang.

2. Penelitian dari Nurhayati Husain.

Nurhayati Husain “*praktik hutang piutang pedagang masyarakat muslim prespektif hukum ekonomi Islam (study kasus pedagang muslim pasar karomasan Kota Manado).*” Dimana pada skripsi ini Penelitian ini membahas praktik hutang piutang yang peneliti temui tidak menambahkan riba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas praktek hutang piutang dan dalam prakteknya hutang piutang tersebut tidak menerapkan jaminan setiap kali melakukan pengambilan barang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menambahkan riba.⁶

3. Penelitian dari Resa Wulandari

Resa Wulandari “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip*

⁵ Safrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018

⁶ Nurhayati Husain, *praktik hutang piutang pedagang masyarakat muslim prespektif hukum ekonomi Islam (study kasus pedagang muslim pasar karomasan Kota Manado)*, Universitas Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Kabupaten Tanggamus)”.⁷ Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli secara kredit dimana pihak pertama yaitu *kreditur* dan pihak kedua adalah *debitur* dengan waktu pembayaran setiap minggu atau setiap sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana barang tersebut dibeli oleh pihak *kreditur* secara cash tetapi seorang *debitur* membayarnya dengan sistem angsuran kepada pihak pertama atau *kreditur*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama menggunakan praktik jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini permasalahannya menggunakan sistem kredit sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan sistem hutang piutang.

D. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi 5 bab dengan tujuan agar lebih terperinci dalam menjelaskan di setiap bab sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) :

Menjelaskan tentang pengantar dari penulisan skripsi ini. Dimana didalamnya terdiri dari beberapa poin yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) :

Berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang memiliki keterkaitan

⁷ Resa Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit*, Univeritas Islam Raden Intan Lampung, 2018.

dengan penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan landasan pembahasan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan transaksi penjualan Skincare dengan sistem hutang di toko Diah Ayu menggunakan teori fiqh muamalah. Dimana didalamnya menjelaskan teori tentang Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba.

BAB III (Metode Penelitian) :

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pemecahan masalah pada Transaksi penjualan skincare dengan sistem hutang di toko Diah Ayu ditinjau dengan Fiqh Muamalah, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data..

BAB IV (Hasil Penelitian) :

Dimana dalam Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang telah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang diberikan oleh penulis.